

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 113 /PK/2019

Tanggal : 11 Maret 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:3400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) <del>Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.</del></p>	<p>-</p> <p>Ketentuan mengenai objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 <b>diubah</b> dengan menghapus ketentuan ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek atau beberapa trayek tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin trayek yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jangka waktu.</p>	-	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. penerbitan dokumen izin;</p> <p>b. pengawasan dilapangan;</p> <p>c. penegakan hukum;</p> <p>d. penatausahaan; dan</p> <p>e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 12</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN I</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Besar Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1. BIDANG DARAT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil bus besar (kapasitas ≥ 40 seat)</td> <td>Rp 200.000</td> <td>Per Kendaraan / 1 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil bus sedang (kapasitas 25 seat – 39 seat)</td> <td>Rp 165.000</td> <td>Per Kendaraan / 1 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil bus kecil (kapasitas 9 seat – 24 seat)</td> <td>Rp 150.000</td> <td>Per Kendaraan / 1 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Mobil penumpang umum</td> <td>Rp 125.000</td> <td>Per Kendaraan / 1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perizinan	Besar Tarif	Keterangan	A	1. BIDANG DARAT				a. Mobil bus besar (kapasitas ≥ 40 seat)	Rp 200.000	Per Kendaraan / 1 tahun		b. Mobil bus sedang (kapasitas 25 seat – 39 seat)	Rp 165.000	Per Kendaraan / 1 tahun		c. Mobil bus kecil (kapasitas 9 seat – 24 seat)	Rp 150.000	Per Kendaraan / 1 tahun		d. Mobil penumpang umum	Rp 125.000	Per Kendaraan / 1 tahun		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	Jenis Perizinan	Besar Tarif	Keterangan																									
A	1. BIDANG DARAT																											
	a. Mobil bus besar (kapasitas ≥ 40 seat)	Rp 200.000	Per Kendaraan / 1 tahun																									
	b. Mobil bus sedang (kapasitas 25 seat – 39 seat)	Rp 165.000	Per Kendaraan / 1 tahun																									
	c. Mobil bus kecil (kapasitas 9 seat – 24 seat)	Rp 150.000	Per Kendaraan / 1 tahun																									
	d. Mobil penumpang umum	Rp 125.000	Per Kendaraan / 1 tahun																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		(kapasitas max 8 seat) e. Mobil taksi argometer (kapasitas 3 seat)	Rp	150.000	Per Kendaraan / 1 tahun		
		2. IZIN INSIDENTIL	Rp	125.000	1 x 14 hari		
		<b>B</b> BIDANG ASDP					
		1. IZIN Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER) Antar Kabupaten/Kota	Rp	3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya	Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 2 dan huruf B <del>dihapus</del> , dengan pertimbangan bahwa izin insidentil dan izin bidang ASDP bukan merupakan objek Retribusi Izin Trayek.	Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
		2. Izin Usaha Bongkar Muat (SIUPBM)	Rp	3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya		
		3. Izin Usaha Ekspedisi / Freight Forwarder	Rp	3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya		
		4. Izin Usaha Depo Peti Kemas	Rp	3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya		
		5. Penerbitan Persetujuan Pengeperasian Kapal Angkutan di Perairan Antar Kabupaten / Kota	Rp	3.000.000	Per Izin / Berlaku untuk 5 (lima) Tahun		
		6. Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan di Perairan Antar Kabupaten / Kota	Rp	2.500.000	Per Izin / Tahun		
		LAMPIRAN II Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan					
		A. Tarif retribusi budidaya perikanan					
		Benih ikan dan benih/benur udang					
		No.	Jenis	Biaya Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan	Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A untuk benih ikan dan benih/benur udang dan induk/calon induk ikan dan induk/calon induk udang <del>dihapus</del> , dengan pertimbangan bahwa bukan merupakan objek retribusi usaha perikanan. Seharusnya pengenaan pungutan atas usaha pembenihan didasarkan atas izin yang dikeluarkan, bukan per ekor atau per kilogram.	Sesuai Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
		1.	Benih Ikan-Ekonomis Penting	1.500,-	Per-Ekor		
		2.	Benih Ikan-Non Ekonomis Penting	275,-	Per-Ekor		
		3.	Benih Udang	35,-	Per-Ekor		
		4.	Benih Kepiting	200,-	Per-Ekor		
		5.	Benih Rajungan	150,-	Per-Ekor		
		6.	Benih Rumput Laut	2.000,-	Per-Kg		
		Induk/Calon Induk Ikan dan Induk/Calon Induk Udang					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan												
		1.	Calon-Induk Ikan Ekonomis Penting	400.000,-	Per-Kg													
		2.	Induk Ikan Ekonomis Penting	500.000,-	Per-Kg													
		3.	Calon-Induk Ikan Non-Ekonomis Penting	60.000,-	Per-Kg													
		4.	Induk Ikan Non-Ekonomis Penting	65.000,-	Per-Kg													
		5.	Induk Udang	100.000,-	Per-Kg													
		6.	Induk Kepiting	100.000,-	Per-Kg													
		7.	Induk Rajungan	35.000,-	Per-Kg													
		IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN				<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A untuk izin usaha pembudidayaan ikan <b>diubah</b>, dengan pertimbangan bahwa izin usaha pembudidayaan ikan berlaku selama usaha berlangsung, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1234 635 1843 751"> <thead> <tr> <th colspan="3">IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budidaya Air Payau</td> <td>100.000,-</td> <td>Per Ha</td> </tr> <tr> <td>Budidaya Air Laut</td> <td>50.000,-</td> <td>Per Ha</td> </tr> <tr> <td>Budidaya Rumput Laut</td> <td>50.000,-</td> <td>Per Ha</td> </tr> </tbody> </table>	IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN			Budidaya Air Payau	100.000,-	Per Ha	Budidaya Air Laut	50.000,-	Per Ha	Budidaya Rumput Laut	50.000,-	Per Ha
IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN																		
Budidaya Air Payau	100.000,-	Per Ha																
Budidaya Air Laut	50.000,-	Per Ha																
Budidaya Rumput Laut	50.000,-	Per Ha																
		1	Budidaya Air Payau	100.000,-	Per Ha./tahun													
		2	Budidaya Air Laut	50.000,-	Per Ha./tahun													
		3	Budidaya Rumput Laut	50.000,-	Per Ha./tahun													
		USAHA PEMBENIHAN IKAN				<p>Sesuai Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009 <i>jo.</i> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>												
		1	Pembenihan Ikan Air Payau	4.800.000,-	Per Ha													
		2	Pembenihan Ikan Air Laut	4.000.000,-	Per Ha													
		PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN				<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A untuk balai benih ikan/udang dan obat ikan <b>dihapus</b>, dengan pertimbangan bahwa bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>												
		1.	Izin Kapal Pengangkutan ikan hasil budidaya															
			- Berbendera Indonesia	15.000,-	Per GT/tahun													
			- Berbendera asing	25.000,-	Per GT/tahun													
		USAHA PEMBESARAN IKAN				<p>Sesuai Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009 <i>jo.</i> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>												
		1.	Ikan Tambak	308.000,-	Per Ha													
		2.	Karamba Jaring Apung Laut	3.000,-	Per m <sup>2</sup>													
		3.	Area Rumput Laut	120.000,-	Per Ha													
		BALAI BENIH IKAN/UDANG				<p>Sesuai Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009 <i>jo.</i> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>												
		4.	Balai-Besar Perikanan Budidaya Air Payau															
			— Benih udang	5.000,-	Per-100-Ekor													
			— Benih rumput laut	10.000,-	Per-Kg													
			— Benih kepiting	500,-	Per-Ekor													
			— Benih rajungan	50,-	Per-Ekor													
			— Benih bandeng	1.000,-	Per-1000-Butir													
		2.	Balai Perikanan Budidaya Laut															
			— Benih rumput laut	1.000,-	Per-Kg													
			— Benih udang-barong	2.000,-	Per-Cm													
		OBAT IKAN																
		1.	Surat Nomor Pendaftaran Obat															



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
		<table border="1"> <tr> <td>—Ikan/Udang Air Payau</td> <td>15.000.000,-</td> <td>Per-Sertifikat</td> </tr> <tr> <td>—Ikan/Udang Air Laut</td> <td>20.000.000,-</td> <td>Per-Sertifikat</td> </tr> </table> <p><b>B. Jenis Retribusi Jasa Pelabuhan Perikanan</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Jasa Pelabuhan Perikanan</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>4. Jasa Tambat dan Labuh</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>a. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan ukuran sampai dengan 30 GT</b></td> </tr> <tr> <td>1) Kapal ukuran &gt; 05 GT s/d 10 GT</td> <td>Per kapal per etmal</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2) Kapal ukuran &gt; 10 GT s/d 15 GT</td> <td>Per kapal per etmal</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>3) Kapal ukuran &gt; 15 GT s/d 20 GT</td> <td>Per kapal per etmal</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>4) Kapal ukuran &gt; 20 GT s/d 25 GT</td> <td>Per kapal per etmal</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>5) Kapal ukuran &gt; 25 GT s/d 30 GT</td> <td>Per kapal per etmal</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>b. Kapal non-perikanan</b></td> </tr> <tr> <td>1) Jasa Tambat</td> <td>Per meter panjang kapal per etmal</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2) Jasa Labuh</td> <td>Per meter panjang kapal per etmal</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>c. Kapal rusak (floating repair) menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan, dan perawatan sebelum naik deck</td> <td>Per GT per etmal</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>d. Kapal tambat/labuh diatas 30 etmal</td> <td>Per GT per etmal</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>2. Jasa Pengadaan Es</td> <td>kg</td> <td>150 + X</td> </tr> <tr> <td>3. Dst....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	—Ikan/Udang Air Payau	15.000.000,-	Per-Sertifikat	—Ikan/Udang Air Laut	20.000.000,-	Per-Sertifikat	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif	<b>Jasa Pelabuhan Perikanan</b>			<b>4. Jasa Tambat dan Labuh</b>			<b>a. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan ukuran sampai dengan 30 GT</b>			1) Kapal ukuran > 05 GT s/d 10 GT	Per kapal per etmal	2.000	2) Kapal ukuran > 10 GT s/d 15 GT	Per kapal per etmal	2.500	3) Kapal ukuran > 15 GT s/d 20 GT	Per kapal per etmal	3.000	4) Kapal ukuran > 20 GT s/d 25 GT	Per kapal per etmal	3.500	5) Kapal ukuran > 25 GT s/d 30 GT	Per kapal per etmal	4.000	<b>b. Kapal non-perikanan</b>			1) Jasa Tambat	Per meter panjang kapal per etmal	2.000	2) Jasa Labuh	Per meter panjang kapal per etmal	1.000	c. Kapal rusak (floating repair) menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan, dan perawatan sebelum naik deck	Per GT per etmal	3.000	d. Kapal tambat/labuh diatas 30 etmal	Per GT per etmal	4.000	2. Jasa Pengadaan Es	kg	150 + X	3. Dst....			<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B <b>dihapus</b>, dengan pertimbangan bahwa bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan, namun merupakan objek Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan.</p>	<p>Sesuai Pasal 146 jo. Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
—Ikan/Udang Air Payau	15.000.000,-	Per-Sertifikat																																																								
—Ikan/Udang Air Laut	20.000.000,-	Per-Sertifikat																																																								
Jenis Retribusi	Satuan	Tarif																																																								
<b>Jasa Pelabuhan Perikanan</b>																																																										
<b>4. Jasa Tambat dan Labuh</b>																																																										
<b>a. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan ukuran sampai dengan 30 GT</b>																																																										
1) Kapal ukuran > 05 GT s/d 10 GT	Per kapal per etmal	2.000																																																								
2) Kapal ukuran > 10 GT s/d 15 GT	Per kapal per etmal	2.500																																																								
3) Kapal ukuran > 15 GT s/d 20 GT	Per kapal per etmal	3.000																																																								
4) Kapal ukuran > 20 GT s/d 25 GT	Per kapal per etmal	3.500																																																								
5) Kapal ukuran > 25 GT s/d 30 GT	Per kapal per etmal	4.000																																																								
<b>b. Kapal non-perikanan</b>																																																										
1) Jasa Tambat	Per meter panjang kapal per etmal	2.000																																																								
2) Jasa Labuh	Per meter panjang kapal per etmal	1.000																																																								
c. Kapal rusak (floating repair) menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan, dan perawatan sebelum naik deck	Per GT per etmal	3.000																																																								
d. Kapal tambat/labuh diatas 30 etmal	Per GT per etmal	4.000																																																								
2. Jasa Pengadaan Es	kg	150 + X																																																								
3. Dst....																																																										
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 13</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :</p> <p>a. Karcis;</p> <p>b. Kupon; dan</p> <p>c. kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan diatur dengan Peraturan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Gubernur.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.</p> <p>(3) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.</p> <p>(5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p>		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Q* *M*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang telah dikeluarkan izin tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perizinan tersebut.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkannya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Jakarta, 11 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait